



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan pungutan objek-objek reklame, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 4 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - 1) tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
 - 2) nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 3) jenis dan isi reklame yang akan dipasang;
 - 4) bunyi kata-kata, kalimat, dan penjelasannya (dengan surat pernyataan);
 - 5) pernyataan kesanggupan memasang lampu penerangan untuk papan reklame jenis billboard;
 - 6) pernyataan kesanggupan mencantumkan tulisan Kabupaten Sukoharjo;
 - 7) lokasi yang dimohon dan telah mendapatkan persetujuan dari Instansi terkait; dan
 - 8) tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak.
- \
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (8) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) huruf a dan ayat 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. Wajib pajak mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- 1) tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
 - 2) nama dan alamat wajib pajak;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - 4) besarnya pajak terutang;
 - 5) alasan yang jelas;
 - 6) kurun waktu pembayaran angsuran/batas waktu penundaan pembayaran yang dimohonkan; dan
 - 7) tanda tangan dan nama wajib pajak.

- (9) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) dan ayat (8) ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- 8. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- 9. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

- 10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

- 11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

12. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a dan ayat 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - 1) tanggal, bulan dan tahun surat Permohonan;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - 3) nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 4) masa pajak;
 - 5) besarnya pajak terutang;
 - 6) besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang dimohonkan;
 - 7) alasan yang jelas; dan
 - 8) tanda tangan dan nama terang wajib pajak.
- (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, ayat (3) dan ayat (4) ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

13. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

14. Ketentuan Pasal 27 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

15. Ketentuan Pasal 30 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) ditugaskan Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

16. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan Kepada Inspektorat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan pengawasan diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi Penerimaan Pajak Reklame.
- (4) Pengaturan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

17. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

18. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 254